



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
(TINDAKAN DEKONTAMINASI)**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411

Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/737/2025
Tanggal Pembuatan	: 05 Maret 2025
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025 (Revisi 1)
Tanggal Pengesahan	: 23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Medan  dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	: Tindakan Dekontaminasi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik.
8. International Health Regulations (IHR) tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Memiliki kemampuan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan
4. Petugas Karantina yang dibutuhkan adalah Tenaga Sanitasi Lingkungan, dan Entomolog Kesehatan

Keterkaitan

1. SOP Surat Keluar SRIKANDI;
2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Alat Angkut;
3. SOP Koordinasi dengan Stakeholder;
4. SOP Surveilans Penyakit Menular.

Peralatan/Perlengkapan











1. Spraycan/ULV
2. Alat tulis (Formulir dan surat tugas)
3. Alat Pelindung Diri
4. Alat Bactiscan
5. Desinfektan
6. Air
7. Gelas Ukur
8. Sarung Tangan Kain

Peringatan

1. Apabila tindakan dekontaminasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/Wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

Pencatatan dan Pendataan

1. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di BBKK Medan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja 2 & 3	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memberi arahan dan disposisi kepada Ketua Tim Kerja 2 & 3 untuk mengkoordinasikan tindakan dekontaminasi					Disposisi	5 Menit	Disposisi	Berasal dari daerah terjangkit. Membawa/menaikkan penumpang dengan penyakit menular. Atas permintaan tertulis nahkoda kapal. Dilakukan pada ruang dan atau orang.
2.	Menunjuk petugas karantina kesehatan untuk melakukan kegiatan tindakan dekontaminasi					ATK, komputer, konsep surat tugas	5 Menit	Konsep surat tugas	
3.	Membuat surat tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan mencantumkan tidak menerima gratifikasi dan menjalankan Core Values ASN Berakhlak					ATK, komputer, koneksi internet, konsep surat tugas	10 Menit	Surat Tugas	
4.	Mempersiapkan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan tindakan dekontaminasi					Surat Tugas, APD, Check List daftar peralatan dan bahan kegiatan	10 Menit	Surat Tugas, APD, Alat dan Bahan	Petugas meminta Nahkoda kapal menaikkan Isyarat Karantina
5.	Melakukan tindakan dekontaminasi					Surat Tugas, APD, alat dekontaminasi	45 Menit	dokumentasi pelaksanaan kegiatan dekontaminasi	Area pelaksanaan dekontaminasi dikosongkan dari aktifitas dan orang/kru/ABK Kapal.
6.	Melakukan pemeriksaan ulang hasil tindakan dekontaminasi dengan peralatan detector bakteri dan biofilm di permukaan					Surat Tugas, APD, alat detector	20 Menit	dokumentasi pelaksanaan kegiatan deteksi	
7.	Merapikan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan tindakan dekontaminasi					Surat Tugas, APD, Chek List daftar peralatan dan bahan kegiatan	15 Menit	Dokumentasi dan Chek List daftar peralatan dan bahan kegiatan	Permukaan dilap dengan lap kering yang bersih oleh Kru/ABK Petugas meminta Nahkoda kapal menurunkan Isyarat Karantina
8.	Menyusun Laporan dan melaporkan hasil tindakan dekontaminasi kepada Ketua Tim Kerja 2 & 3					Komputer, ATK	10 Menit	Draft laporan hasil pemeriksaan	
9.	Memeriksa laporan hasil pelaksanaan kegiatan tindakan dekontaminasi					Draft laporan hasil pemeriksaan	20 Menit	Laporan kegiatan	

10.	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)					Laporan kegiatan	10 Menit	Laporan Kegiatan Terverifikasi	
	Jumlah Waktu						150 Menit		